



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PONTIANAK  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TENTANG  
PENYEDIAAN KANAL SOSIALISASI PROGRAM DAN MATERI  
BERITA ONLINE, SERTA PENINGKATAN KAPASITAS SDM

NOMOR : 1038 / RRI -PTK / 07 / 2023  
NOMOR :

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga, bulan juli tahun 2023 (03-7-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. WIDHIE KURNIAWAN : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak, berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 2504 Tahun 2022, tanggal 27 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 07 Kelurahan Tengah 78111, Kec Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala LPP RRI Pontianak selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUDA MAHENDRAWAN : Dalam Jabatannya selaku Bupati Kubu Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Supadio, Arang Limbung Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Kubu Raya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun RRI Pontianak sepakat melanjutkan Nota Kesepahaman Bersama Penyediaan Kanal Sosialisasi Program, Penyediaan Materi Online, dan Peluang Kerja Sama Peningkatan Kapasitas SDM.
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penyediaan Kanal Sosialisasi Program dan Materi Berita Online, serta Peningkatan Kapasitas SDM, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama penyediaan kanal/siaran sosialisasi program Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Penyedia Materi berita online dari organisasi perangkat daerah setempat, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.



(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan antara lain:

- a. Menyebarluaskan informasi program-program Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hingga ke masyarakat luas;
- b. Memperluas kanal/aduan masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Kubu Raya semakin mudah berinteraksi dengan warganya;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

## Pasal 2

### OBJEK

Objek kesepakatan dalam Nota Kesepakatan ini adalah kanal/saluran sosialisasi program dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, penyediaan materi online dari organisasi perangkat daerah setempat, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. RRI Pontianak Penyediaan kanal sosialisasi program dan materi berita online;
- b. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Multiplatform Broadcasting Center (MBC) LPP RRI ; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi.
- d. RRI Pontianak menjadi saluran komunikasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan warganya
- e. RRI Pontianak memenuhi hak publik warga Kabupaten Kubu Raya untuk mengetahui program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

- f. LPP RRI menyediakan Pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) untuk peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Multiplatform Broadcasting Center (MBC) LPP RRI.
- g. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membantu mempromosikan keberadaan RRI Pontianak di daerah melalui website dan media social yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kubu Raya setempat.
- h. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyediakan materi berita yang bersumber dari organisasi perangkat daerah setempat untuk kepentingan berita online RRI Pontianak.
- i. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyediakan narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

#### Pasal 4

#### KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KEDUA wajib :

- a. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/video dan lain-lain.
- b. Mensosialisasikan RRI Pontianak sebagai media saluran komunikasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- c. Menyediakan narasumber untuk program sosialisasi program/kebijakan yang disiarkan oleh Pihak Kesatu.

(2) PIHAK KESATU wajib :

- a. Menyiapkan Program siaran sebagai kanal/saluran aspirasi warga.
- b. Memproduksi Publikasi berupa adlips dan/atau talkshow/dialog tentang program dan kebijakan Pihak Kedua.
- c. Mensosialisasikan program-program Pihak Kedua sampai ke tingkat kelurahan/desa/kampung.
- d. Sebagai media informasi antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Warganya dalam mendukung kesuksesan program-program Pihak Kedua.



- e. Menyediakan Pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas SDM Pihak Kedua yang disediakan Multiplatform Broadcasting Center (MBC) LPP RRI.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan alokasi waktu siaran di RRI Pontianak dalam program sosialisasi /kebijakan dari Pihak Kedua.
- b. Mendapatkan dokumen publikasi, berita dan hasil sosialisasi program yang disiarkan Pihak Kesatu.
- c. Mendapatkan peluang kerja sama peningkatan SDM Pihak Kedua melalui pendidikan dan pelatihan yang di sediakan oleh Pihak Kesatu.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam rencana kerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Radio Republik Indonesia Pontianak Jalan  
Sudirman Nomor 7 Kelurahan Tengah, Kecamatan  
Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat  
Telepon 0812-5607-1799 email [lurriptk@gmail.com](mailto:lurriptk@gmail.com)

PIHAK KEDUA : Bagian Prokopim Jalan Supadio, Arang Limbung  
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,  
Kalimantan Barat Telepon (0561) 6792101  
[prokopim.kkr@gmail.com](mailto:prokopim.kkr@gmail.com)

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir.
  - Apabila penerimaan surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman, dan
  - Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.



- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nota kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

#### Pasal 9

#### ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan pereskongkolan/kolusi serta :

- a. Tidak melakukan kickback;
- b. Tidak melakukan penyuapan;
- c. Tidak melakukan gratifikasi;
- d. Tidak melakukan benturan kepentingan;
- e. Tidak melakukan kecurangan dan/atau mal-administrasi

#### Pasal 10

#### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

#### Pasal 11

#### KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan

sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain maupun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini Berakhir.

## Pasal 12

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

## Pasal 13

### PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

## Pasal 14

### ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.



## Pasal 15

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang mediator dari unsur Pengadilan Negeri yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

## Pasal 16

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu kerja dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak kejadian keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MUDA MAHENDRAWAN

PIHAK KESATU



WIDHI KURNIAWAN